

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL DI BIDANG SENI TARI**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

AMALIA RESTI FAOZI

NIM : C.100.140.122

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Prof. Dr. Absori. S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL DI BIDANG SENI TARI

Yang ditulis oleh :

AMALIA RESTI FAOZI

C.100.140.122

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal : 6 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.

()

Sekretaris : Inayah, S.H., M.H.

()

Anggota : Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khuzaifah Diniyati, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amalia Resti Faozi
NIM : C.100.140.122
Alamat : Ds. Mertasari, RT 01 RW 02, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperguruan tinggi.

Surakarta, 27 Januari 2018
Yang membuat pernyataan.



AMALIA RESTI FAOZI
NIM : C100.140.122

MOTTO

“Khoirunnas Anfa’uhum linnas”

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia”

(HR. Bukhori Muslim)

“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendakiNya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal”.

(Q.S. Al-Baqarah: 269)

*“Saban masalah anu dongkap ayena, sanes kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo
nguji sabaraha kuat urang tiasa tahan.”*

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT. yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangNya kepada penulis.
2. Bapak Salim dan Ibu Haryanti tercinta yang tak henti-hentinya mendukungku baik moril maupun materil serta memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan di tanah Solo ini.
3. Mbah Ahmad Sugeng dan Mbah Partiyah yang selalu mendoakan dan merindukan cucunya di perantauan.
4. Tante Yuliani yang selalu mengingatkan dan kejar-kejar aku untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seseorang yang telah ditulis namanya di Lauhul Mahfudz sebagai kekasih dunia akhiratku.
6. Kawan-kawan perjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

Komisariat Ahmad Dahlan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

7. Kawan-kawan perjuangan angkatan 2014
8. Kawan – kawan seperjuangan SMP N 1
Purwanegara dan SMA 1 Banjarnegara
9. Almamaterku UMS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL DI BIDANG SENI TARI**

Amalia Resti Faozi
C.100.140.122
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
faoziamalia@gmail.com

ABSTRAK

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), berdasarkan pengertian yang diberikan WIPO adalah pengetahuan, know-how, keterampilan dan praktek yang dikembangkan, dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat, yang sering membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritual dari masyarakat tersebut. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun dalam hal kepemilikannya telah terjadi pelanggaran yang merugikan pencipta dan negara, yakni adanya pengklaiman (pengakuan) oleh pihak asing tanpa seizin pencipta atau negara Indonesia selaku pemilik Ekspresi Budaya Tradisional, sehingga memicu adanya konflik kepentingan antar negara pemilik dan negara yang mengklaim. Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. Namun, regulasi tersebut kurang mampu memperjelas mengenai Ekspresi Budaya Tradisional. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional di bidang seni tari, serta bagaimana model perlindungan hukum kedepannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dan metode kualitatif.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Seni Tari

LEGAL PROTECTION ORIGINAL ARTICLE OF TRADITIONAL CULTURE EXPRESSION IN THE ART OF DANCE

Amalia Resti Faozi
C.100.140.122
Faculty of Law
Muhammadiyah University of Surakarta
faoziamalia@gmail.com

ABSTRACT

Traditional Cultural Expression (EBT), based on the WIPO provides are the knowledge, know-how, skills and practices developed, maintained and passed down from generation to generation in the society, which often form part of the cultural or spiritual identity of the community. Traditional Cultural Expression (EBT) has a high economic value, but in the case of its ownership there has been a violation that is detrimental to the creator and the state, namely the claiming (recognition) by foreign parties without the author's permission or the Indonesian state as the owner of Traditional Cultural Expression, interests between owners and countries that claim. Traditional Culture Expression is stipulated in Article 38 of Law Number 28 on Copyrights. However, the regulation is less able to clarify the Expression of Traditional Culture. The formulation of the problem in this study discusses the related legal protection of Traditional Cultural Expression in the field of dance, and how the model of legal protection in the future. This study uses a kind of juridical-empirical research and qualitative methods.

Keywords: Legal protection, Traditional Cultural Expression, The Art of Dance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita baik itu nikmat Islam dan nikmat iman serta melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang pencerah peradaban, sang revolusioner sejati yang membawa ummat-Nya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Puji Syukur atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI BIDANG SENI TARI”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tidak hanya dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Prof. Absori, S.H., M.Hum yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan serta rutin memotivasi dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmunya selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum UMS sejak 2014 hingga mendapat gelar Strata 1 Hukum,.
5. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum , yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswanya.

6. Ibu Haryanti dan Bapak Salim tercinta dan tersayang, yang selalu mendoakan dan selalu ku nantikan hidup bersama mereka.
7. Mbah Ahmad Sugeng dan Mbah Partiyah yang udah sabar ngurus aku dari pertama kali melihat indahnya dunia ini sampai sekarang dan selalu mendoakan yang terbaik untuk cucunya tersayang ini.
8. Tante Yuliani dan Om Bandung sayang yang selalu support dan cerewetnya melebihi burung beo untuk cepet-cepet kelar skripsi.
9. Ahmad Sugeng's Girls terbaik diseluruh dunia (Ulfa Rahayu Kusti, Rizkyana Intan Marisa, Keyla Zahra Adisti) semangat untuk jalani hidup, segera capai cita-cita tinggi kalian.
10. Saudara di Jakarta yang ta bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu mendoakan kebaikan untuk aku.
11. Keluarga ke 2 yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Ahmad dahlan FH UMS, tempat yang sangat indah dengan berbagai macam karakternya dan selalu memberikan hal positif dalam hidup. Bagi kader ikatan pantang untuk mundur dan bangun IMM dengan loyalitas.
12. Keluarga kecil in Solo yang udah kaya rexona (setia setip saat), Rekmo Ismi Pujo Rini (sigendeng yang selalu ada buat aku), Ellien Marlienna (sosok ibu idaman), Jouna Mailentin Sinaga (sicuek yang misteriu), Dewi Kusuma Diarti (dugong gendut yang selalu berjuang kurus), Rizky Maulana Ahzar (asisten DosBim skripsi ini), Abd. Ghafur (abang gue yang bulet, paling jago retorika), Muflikhin (orang paling sabar ngadepin aku).
13. Teman-teman '13: Mba Mendos, Mba Imah, Mas Mizan, Mas rohim, Mas fendi, Mas Galang yang sudah memberi pelajaran tentang asiknya berdinamika.
14. Teman-teman '14: Wahyu Widodo, Wattiah, Kiki Tyas Nurventya, Galih Bagas S., Watiah, Afan fatkhurohman, Atika Puspita Sari, Septya Ningrum, Devi Mei, Peggy Dian Septi N, Yolla E.E.P., Palupi Mayasari, Juwita, Syifa Rana Tsary, tetaplah menjadi saudara.
15. Teman-teman '15: Alvian Tresna Chariza, Moh. Indra Bangsawan, Kiki Eko Prasetio, Baskoro Tri Pamungkas, Kevin Reyhan Yudhistira, Zulfikar,

Setyaningrum, Agung Rahayu, Rifky Praba R., dan lainnya tetaplah menjadi penyemangat dan pioner ikatan ini.

16. Teman-teman '16: Kirei, Hana, Napil, Rully, Ria, Val, Anita, Jeje, Tyas, Rizqi, Emma, Vinong (Alvin Ocky), Inyong (Andi), Yangle' (Alex), Asa (Chasanova), Balbo (Hananto), Okta, Rizal, Bondan, Ravi, Wisnu, Setiawan, Robi dan lain-lainnya. Tetaplah menjadi pioner ikatan ini kalianlah penerus estafet perjuangan. *Be strong and Keep Fight*
17. Kader IMM Komsat Ahmad Dahlan FH UMS 2017, Temukan titik nyaman dan *Keep Faskho!*
18. Squad Of REANG (9 Bhe) yang masih setia; Evy Rachmatika, Iksan, Andri Dwi H, Arta Marisa L, Fajar Tri Lestari, Alfat, Aji, Aprilian Dwi N, Anisa R, Erna A, Aji, Margaretna Utama, Ryzki K.
19. Kawan-Kawan SMA N 1 Banjarnegara: Zulhariza Virgin, Eli Setiyani, Wulan, Endar Harvianti, Lifia Arum Sari, Andys N, Prabawati Y, Umi L, Ferry Catur SHT.
20. Sodara-sodara setanah hidup Mertasari: Mas Eman, Samsu, Jaka, Ludi, leli, Umi, Nia, Anis, Arum, Via, Ifah, Mas Udin, Mas Randi, Nino, Tofik, Om Riyanto, Mas tino, mas eri.
21. Pihak-pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu menuntaskan skripsi ini.

Somoga ilmu yang diperoleh menjadikan sebuah kebaikan dan bisa menjadikan sebuah bekal untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan banyak terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan referensi untuk kedepannya.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khoirot

Wassalamualaikum wr.wb.

Surakarta, 27 Januari 2018

Amalia Resti Faozi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	i
HALAMAN PERSETUJUAN-----	ii
HALAMAN PENGESAHAN-----	iii
SURAT PERNYATAAN-----	iv
MOTTO-----	v
PERSEMBAHAN-----	vi
ABSTARK-----	viii
<i>ABSTRACT</i> -----	ix
KATA PENGANTAR-----	x
DAFTAR ISI-----	xiii
BAB I PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang-----	1
B. Rumusan Masalah-----	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian-----	6
D. Kerangka Pemikiran-----	7
E. Metode Penelitian-----	9
F. Sistematika Skripsi-----	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA-----	14
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta-----	14
1. Pengertian Hak Cipta-----	14
2. Ruang Lingkup Hak Cipta-----	15
3. Sistem dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta-----	19
B. Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional-----	23
1. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional-----	23
2. Ruang Lingkup Ekspresi Budaya Tradisional Dan Jangka Waktu Perlindungan-----	24
C. Tinjauan Umum Tentang seni Tari-----	
1. Pengertian Seni Tari-----	26
2. Klasifikasi Seni Tari-----	28

BAB III PEMBAHASAN -----	31
A. Praktek Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari -----	31
B. Model Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekpresi Budaya Tradisional Seni Tari -----	41
BAB IV PENUTUP -----	56
A. Kesimpulan-----	56
B. Saran-----	57
DAFTAR PUSTAKA	